

**Peran Komisi Perlindungan  
Anak Indonesia (KPAI)  
dalam Melindungi Anak  
yang Berhadapan dengan**





---

Kementerian PPN/Bappenas menyusun rekomendasi kebijakan ini berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia yang berjudul "Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Kajian tersebut dilaksanakan pada Maret-April 2019 di tingkat nasional maupun di wilayah terpilih: Kendari, Palembang, Surabaya, dan Tangerang. Dokumen ini akan memaparkan temuan-temuan kunci dari kajian dan secara khusus menguraikan rekomendasi kebijakan untuk KPAI.

---

*Kami mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan dokumen ini dan memulai proses penulisan sebelum pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami menyadari bahwa kenyataan yang kami tangkap di sini mungkin telah berubah secara dramatis. Konteks benar-benar berbeda untuk semua orang sekarang, dan kesulitan meningkat untuk Anak dan individu rentan, yang merupakan fokus kerja kami. Kami harap Anda masih dapat menggunakan informasi di sini sebagai dasar tindakan Anda selama dan setelah keadaan darurat global ini.*

Sepanjang masa pandemi COVID-19, tim peneliti mengamati perubahan-perubahan seputar sistem peradilan pidana anak. Pada akhir Maret 2020, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 untuk melakukan pembebasan awal untuk Anak yang telah menjalani separuh masa pidana penjara demi menghadapi wabah COVID-19 di dalam lembaga. Penerbitan dan penerapan aturan ini mengindikasikan mungkin ada alternatif penahanan dan pemenjaraan untuk diambil, selama ada dorongan yang tepat, dan tidak perlu menunggu sampai terjadi pandemi kembali.

Situasi pandemi juga mendorong pemerintah melakukan koordinasi dan pelatihan secara daring. Perubahan ini dapat mendukung upaya koordinasi dan pelatihan yang selama ini mengalami tantangan dalam cakupan dan jangkauan. Di samping itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan materi pendidikan dengan moda daring untuk pembelajaran secara daring dan luring. Pergeseran moda pendidikan ini dapat menjadi kesempatan bagi pendidikan Anak di lembaga penempatan setelah masa pandemi. Akan tetapi, situasi pandemi COVID-19 juga menuntut perhatian lebih untuk lebih serius mempertimbangkan ulang penempatan Anak di dalam lembaga dan, bila masih terpaksa dilakukan, untuk memastikan kesehatan Anak yang ditempatkan di dalam lembaga. Lebih lanjut, pendamping, termasuk PK dan peksos, juga harus beradaptasi untuk melakukan pemantauan jarak jauh pada masa reintegrasi. Pemantauan jarak jauh secara daring harus diterapkan dengan memperhatikan kemampuan Anak yang tidak dapat mengakses sarana daring.

# Tim Penulis

## Lembaga Penelitian

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)

## Penulis

Feri Sahputra, Shaila Tieken, Muhamad Bill Robby, Putri Kusuma Amanda, Santi Kusumaningrum

## Lokasi Studi

Studi ini dilakukan di empat kota: Palembang, Sumatera Selatan; Tangerang, Banten; Surabaya, Jawa Timur; dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Studi ini memilih Palembang, Surabaya, dan Kendari karena daerah tersebut memiliki jumlah Anak terbanyak yang didampingi oleh PK di Indonesia bagian barat dan timur. Kriteria ini memungkinkan studi untuk memasukkan daerah dengan beban kasus Anak tinggi serta mempertimbangkan keterwakilan geografis Indonesia. Tangerang menjadi salah satu lokasi studi studi untuk mendokumentasikan dinamika implementasi SPPA di wilayah yang dekat dengan pemerintah pusat.

## Metodologi

Studi ini menggunakan tiga metode utama, yaitu pendekatan kualitatif, analisis data administratif dan analisis data putusan pengadilan. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang situasi, praktik baik, hambatan, dan alternatif solusi dalam implementasi UU SPPA.

## Ukuran Sampel

Pendekatan kualitatif melibatkan 129 wawancara informan kunci (*key informant interview/KII*) dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*). KII dan FGD dilakukan dengan melibatkan lima kelompok dengan kriteria yang berbeda, mencakup penegak hukum, pendamping ABH, layanan pemberi rujukan, pemantauan dan evaluasi, serta Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Sementara itu, analisis putusan pidana dilakukan terhadap data putusan dari empat pengadilan negeri (PN) periode 2017-2018, dengan total 651 putusan pengadilan yang melibatkan 799 terdakwa Anak.

ISBN 978-623-6543-00-9



9 786236 543009

# Pengantar: Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Studi ini menggunakan istilah Anak, Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan UU SPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan dua lembaga sentral yang berperan melindungi dan memastikan pemenuhan hak anak, termasuk penanganan ABH.

Merujuk pada amanat UU RI Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beberapa tugas pokok KPAI diantaranya adalah: 1) melakukan **pengawasan** terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; 2) memberi masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan perlindungan anak; 3) **mengumpulkan data dan informasi** mengenai perlindungan anak; menerima dan menelaah; 4) **menerima dan menelaah pengaduan masyarakat** mengenai pelanggaran hak anak; 5) melakukan mediasi

atas sengketa pelanggaran hak anak; melakukan kerja sama dengan lembaga di bidang perlindungan anak; 6) dan memberi laporan kepada pihak berwajib tentang dugaan pelanggaran terhadap UU ini.

Sesuai amanat UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 94 disebutkan bahwa "pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPPA dilaksanakan oleh **kementerian** dan **komisi** yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak", dimana hal itu berarti urusan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi dalam implementasi SPPA menjadi salah satu kewenangan penting bagi **KPAI**. Terkait tata cara pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SPPA telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2017.

Tugas Pokok	Peran
<b>Pemantauan dan Evaluasi</b> oleh <b>KPAI</b> (Pasal 10 PP 8/2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>KPAI berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak</li> <li>Pemantauan dapat dilakukan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan rutin</li> <li>- Kunjungan tanpa pemberitahuan</li> <li>- Wawancara dengan anak secara tertutup</li> </ul> </li> </ol>
<b>Pelaporan</b> oleh <b>KPAI</b> (Pasal 15 PP 8/2017)	KPAI bertanggung jawab dalam membuat dan melaporkan pelaksanaan SPPA dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak

## Temuan Kunci secara Khusus bagi KPAI

**Wawancara dengan pendamping dan penyedia layanan di Tangerang menunjukkan bahwa KPAI hadir untuk merespon pengaduan.** Informan menyebutkan, KPAI merespon berbagai pengaduan kasus, termasuk kasus yang melibatkan sekolah dan kekerasan seksual terhadap anak. Laporan Tahunan KPAI (2019) menunjukkan bahwa tindak lanjut layanan pengaduan, penelaahan dan mediasi pengaduan merupakan salah satu indikator kinerja utama KPAI. Pada tahun 2019, KPAI menindaklanjuti setidaknya 555 pengaduan menyangkut ABH, 25% dari keseluruhan pengaduan. Wawancara dengan pendamping di Tangerang tidak dapat menjelaskan bentuk respon yang diberikan KPAI, namun informan mengindikasikan rehabilitasi lebih lanjut dilakukan oleh Pekerja Sosial. Hal ini selaras dengan salah satu bentuk tindak lanjut yang disediakan oleh KPAI antara lain konsultasi, rujukan, mediasi, dan terminasi. Kehadiran KPAI tidak ditemukan secara

konsisten di wilayah studi lainnya. Namun, studi ini tidak dirancang untuk memahami sebab ketidakhadiran KPAI di wilayah-wilayah tersebut.

**Selain itu, dari studi menemukan bahwa hanya satu dari empat wilayah studi memiliki KPAD di wilayahnya.** KPAD di Palembang memiliki peran pendampingan dan rehabilitasi korban. **Temuan wawancara juga menunjukkan KPAD Palembang telah melakukan pemantauan terhadap APH dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak saat pelaksanaan SPPA.** Untuk APH yang melakukan pelanggaran, KPAD telah memberikan surat peringatan maupun melakukan pelaporan. KPAI melaporkan pelanggaran kepada mekanisme pengawasan internal dari lembaga penegak hukum. Misalnya, pelaporan dilakukan kepada bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) ketika pelanggaran dilakukan oleh oknum kepolisian.

**Tim peneliti juga melakukan kajian literatur terhadap tiga laporan pemantauan KPAI tentang SPPA. Laporan menunjukkan KPAI telah melakukan pemantauan pada tahun 2015, 2018, dan 2019 untuk:** 1) mengukur efektivitas perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam proses penangkapan, pemeriksaan, hingga diversi; 2) efektivitas perlindungan dan pemenuhan hak Anak dalam fasilitas pemasyarakatan yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); 3) efektivitas pelayanan dan rehabilitasi Anak Korban dalam SPPA. Evaluasi tentang proses pra-peradilan dan pemenjaraan telah berhasil melibatkan Anak sesuai dengan wewenang KPAI dalam pemantauan yang telah dimuat dalam pasal 10 dan pasal 13 PP 8/2017.

Sayangnya, pada evaluasi efektivitas pelayanan dan rehabilitasi, wawancara dilakukan terhadap pemberi layanan. Hal ini menimbulkan keraguan dalam ukuran kualitas dan keberhasilan yang digunakan. Selain itu, pemantauan pengalaman Anak pada masa pra-peradilan hanya dilakukan pada evaluasi tahun 2015. Padahal, UU Perlindungan Anak Pasal 16, 17, dan 18 telah secara jelas mencantumkan hak-hak bagi ABH termasuk bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal-pasal ini juga turut mencantumkan bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir. Hal ini belum menjadi fokus KPAI pada evaluasi-evaluasi yang telah terlaksana.

# Rekomendasi

## 1 Ketersediaan dan Kualitas Pemantauan Evaluasi KPAI

- Pemantauan dan evaluasi SPPA perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan Anak dari kekerasan dalam peradilan pidana. Upaya ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 menargetkan turunnya prevalensi kekerasan terhadap Anak di usia 13-17 tahun. RPJMN 2020-2024 mencantumkan. Sebagai bagian dari Sistem Perlindungan Anak secara umum dan SPPA secara khusus, KPAI memiliki andil dalam memastikan mekanisme pemantauan dan evaluasi berjalan secara responsif sesuai dengan strategi Indonesia untuk meningkatkan kualitas anak dengan penguatan Sistem Perlindungan Anak. Perlindungan ABH dapat dilakukan KPAI dengan **memastikan kanal pengaduan untuk pelanggaran hak dalam proses peradilan pidana tersedia dan diketahui oleh pendamping ABH**. Saat ini, kehadiran KPAI tidak ditemukan secara konsisten di tiap daerah. KPAD juga tidak tersedia di tiga wilayah studi. Hal ini mengindikasikan kekosongan posisi penting KPAI sebagai pihak yang berwenang untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pemenuhan dan pelanggaran hak Anak dalam proses pidana. KPAI dapat melakukan sosialisasi kepada Organisasi Bantuan Hukum melalui BPHN serta Pekerja Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk memastikan pelanggaran hak anak dapat disampaikan.

## 2 Kesiambunngan Pemantauan Evaluasi KPAI

- **KPAI perlu melakukan kerja sama dengan KPAD untuk pemantauan dan evaluasi SPPA**. Mengacu kepada Perpres 61/2016 tentang KPAI Pasal 27 (3), koordinasi antar KPAI dan KPAD dapat dilakukan untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan SPPA. Meninjau kembali aktivitas KPAD di Palembang, KPAI dapat mengumpulkan hasil pemantauan KPAD di daerah sebagai bagian dari laporan kepada Presiden. Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 juga mengangkat perlunya membangun Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah. Optimalisasi koordinasi antara KPAI dan KPAD dapat mengizinkan penyesuaian mekanisme pemantauan dan evaluasi sesuai dengan keragaman serta ekonomi-politik birokrasi di masing-masing wilayah.

- KPAI bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM perlu meninjau kembali berbagai peraturan pelaksanaan dan panduan penyelenggaraan diversifikasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. **Peraturan yang ada selanjutnya mencantumkan langkah-langkah yang lebih teknis** untuk mempermudah pihak-pihak terkait menjalankan perannya masing-masing dalam SPPA.
- **KPAI dapat juga mengukur keberhasilan layanan dan SPPA dengan memanfaatkan data administratif APH, pendamping, dan penyedia layanan di tingkat pusat dan daerah.** Basis data yang dikelola oleh masing-masing instansi dapat membantu KPAI meninjau upaya pemenuhan hak ABH dalam SPPA. Sebagai contoh, studi SPPA ini dilengkapi dengan analisis putusan pidana Anak (APP) memanfaatkan putusan pengadilan negeri dari empat wilayah studi.<sup>2</sup> Putusan pengadilan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan SPPA, termasuk ketersediaan pendampingan serta putusan pidana yang dijatuhkan kepada Anak. Selain itu, APH juga memiliki data administratif dengan komponen register perkara yang telah diatur oleh PP 9/2017. Pemanfaatan data administratif dapat membantu KPAI untuk menerapkan mekanisme evaluasi dengan jangkauan luas dan berkelanjutan.

---

<sup>2</sup> Analisis ini dilakukan PUSKAPA dengan melakukan analisis terhadap 651 putusan pengadilan dalam kasus anak dari tahun 2017-2018 di PN Kendari, PN Palembang, PN Surabaya, dan PN Tangerang.